

ABSTRAK

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu Negara. Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan yang telah diayur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul.

GunungTumpang Pitu yang berada di desa Sumber Agung Kecamatan Pesanggaran Kab. Banyuwangi adalah daerah yang memiliki sumber emas. Kehadiran perusahaan pertambangan emas mengubah lanskap alam Tumpang Pitu. Perubahan lanskap alam ini dari sebelumnya daerah perlindungan dan daerah tangkapan air menjadi daerah galian ekstraktif. Perubahan kawasan ini potensial berdampak sosial, ekonomi dan ekologis bagi masyarakat sekitar kawasan Tumpang Pitu. Degradasi lingkungan tersebut secara ekonomi berpengaruh terhadap mata pencaharian nelayan, petani dan pegiat pariwisata dan secara sosial memunculkan konflik sosial. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam tentang gambaran konflik di masyarakat.

Konflik yang berjalan relatif panjang ini mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang. melibatkan para pihak ini menciptakan dinamika dan eskalasi konflik. Eskalasi konflik mengalami pasang surut hubungan antara pihak seperti masa damai, ketegangan dan kekerasan.

Key Word : konflik, kualitatif, tambang, kekerasan